#### **BABII**

#### LANDASAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour mendeskripsikan bahwa tindakan pribadi adalah hasil dari pemikiran pribadi, sedangkan tujuan pribadi adalah hasil perpaduan antara faktor internal dan eksternal di luar diri seseorang. Sikap individu atas perilaku yang terdiri atas keyakinan tentang perilaku, penilaian hasil perilaku, sikap, keyakinan perilaku, dan respons yang memotivasi. Asumsi dasar teori ini yaitu manusia adalah makhluk rasional yang berpikir tentang makna tindakannya sebelum menentukan untuk melakukan apa yang hendak mereka lakukan. Fokus utama teori ini ialah niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku, niat tersebut diwakili oleh kemauan seseorang untuk berupaya atau berusaha melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Sikap wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakannya dapat diuraikan menggunakan *Theory* of Planned Behavior. Ada 3 (tiga) faktor pada teori ini yang bisa memutuskan seseorang dalam berperilaku yakni normative beliefs (kepercayaan normatif), control beliefs (kontrol keyakinan), dan behavioral beliefs (keyakinan berperilaku) (Erawati & Pawestri, 2022).

Penelitian ini menerapkan *Theory of Planned Behavior* karena mampu menerangkan terkait variabel penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Menunjukkan hubungan antara perilaku yang muncul oleh setiap individu

yang timbul akibat adanya niat baik untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atau niat buruk guna melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

#### 2.1.2 Teori Atribusi

Teori yang mampu mengungkapkan terkait tindakan seseorang yakni teori atribusi yang lebih dulu digagas oleh Fritz Heider (1958), teori ini menerangkan mekanisme seseorang saat berupaya untuk menaksir juga menetapkan pemicu tentang sebuah kejadian akibat tindakan tiap individu. Pada hakikatnya teori atribusi mengungkapkan bahwa apabila individu mencermati tindakan dan sikap seseorang, maka ia segera berupaya untuk memutuskan apakah tindakan tersebut terjadi dari segi internal ataukah eksternal. Tindakan yang ditimbulkan faktor internal yakni tindakan yang bermula dari dalam diri seseorang itu sendiri semisal kepribadian, kesadaran, kemampuan dan lainnya (Yuliyanah et al., 2019), sedangkan tindakan yang dipicu oleh faktor eksternal yaitu kondisi atau keadaan lingkungan tertentu.

Kaitan teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada cara seseorang memastikan kewajiban penunaian pajaknya yang dipengaruhi oleh perspektif internal ataupun perspektif eksternal. Adapun perspektif internal memengaruhi kewajiban penyelesaian pajak seperti pemahaman Self Assessment System, Moral Pajak, juga Love of Money.

## 2.1.3 Pengertian Pajak

Pendapatan negara dengan jumlah terbesar bersumber dari realisasi penerimaan pajak. Adapun menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 memaparkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut (Hananto et al., 2023) pajak ialah pungutan wajib bagi wajib pajak sebagai bentuk kontribusi pada suatu negara untuk digunakan dalam kebutuhan dan kesejahteraan negara selaras dengan aturan yang berlaku.

Pemungutan pajak tentu memiliki fungsi yakni sebagai : fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi anggaran (*budgetir*), fungsi pendistribusian pendapatan serta fungsi stabilitas. Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2018) pajak juga terdapat ciri-ciri yang mengikat yakni :

- 1. Pemungutan pajak berdasarkan pada undang-undang juga bersifat memaksa
- 2. Negara sebagai pemungut pajak baik pemerintah pusat ataupun daerah
- 3. Dimanfaatkan untuk pengelolaan pemerintah dan apabila diperoleh kelebihan dari penerimaannya, dapat dialihkan untuk pembiayaan *public investment*

4. Tidak mampu memperlihatkan adanya kontraprestasi personal bagi pemerintah pada pembayaran pajak

#### a. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diimplementasikan di Indonesia menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat 3 jenis, yakni :

# 1. Official Assessment System

Sistem penarikan pajak yang menyerahkan otoritas khusus pada pemerintah (fiskus) dalam menentukan banyaknya jumlah pajak terutang oleh wajib pajak

# 2. Self Assessment System

Sistem penarikan pajak yang menyerahkan otoritas seutuhnya pada wajib pajak dalam mengkalkulasi, menyetor serta menyampaikan nominal pajak terutang oleh wajib pajak

# 3. With Holding System

Sistem penarikan pajak yang mencari otoritas pada pihak ketiga (diluar fiskus ataupun wajib pajak itu sendiri) guna menetapkan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak

# b. Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak mencakup atas beberapa jenis dan masing-masing dihimpun menjadi 3 bagian yang ditentukan berdasarkan sifat, golongan dan lembaga pemungutannya, yakni :

#### 1. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, yakni pajak yang pemungutannya menilik perihal subjek atau wajib pajaknya
- b) Pajak Objektif, yakni pajak yang pemungutannya menilik objek pajak itu sendiri tanpa memandang kondisi dari wajib pajak ataupun tempat tinggalnya.

#### 2. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, yakni pajak yang ditanggung kepada wajib pajak itu sendiri serta tidak bisa diserahkan pada pihak lain.
- b) Pajak Tidak Langsung, yakni pajak yang dapat diberatkan pada orang lain dengan kondisi tertentu yang menimbulkan adanya pajak terutang

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Negara, yakni pemerintah pusat selaku pemungut pajak
- b) Pajak Daerah, yakni pemerintah daerah selaku pemungut pajak baik lingkup provinsi ataupun kota/kabupaten

# 2.1.4 Pemahaman Self Assessment System

Satu diantara faktor yang mampu memengaruhi realisasi perolehan pajak yang bersumber pada wajib pajak ialah *Self Assessment System* yang disebut sebagai sistem pungutan pajak yang membagi wajib pajak wewenang atau keleluasaan dalam memutuskan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar tiap tahunnya selaras pada peraturan undang-undang perpajakan yang diterapkan. (Erawati & Pawestri, 2022). Sedangkan pada

(Rahayu, 2013, p. 102) menerangkan bahwa *Self Assessment System* diimplementasikan guna menerima keyakinan pada masyarakat dalam memaksimalkan kesadaran dan partisipasi masyarakat mengenai pembayaran pajaknya.

Adapun indikator *Self Assessment System* menurut (Khafidah & Indriasih, 2021) meliputi :

- 1. Jumlah orang yang mendaftarkan diri dan terdaftar selaku wajib pajak
- 2. Mengkalkulasi pajak
- 3. Membayar pajak
- 4. Melaporkan pajak

Menurut (Sundari, 2019) indikator Self Assessment System meliputi:

- 1. Tercantum selaku wajib pajak
- 2. Mengkalkulasi pajak
- 3. Menyetor pajak
- 4. Melaporkan pajak

Menurut (Valentina & Sandra, 2019) indikator Self Assessment System meliputi:

- 1. Mendaftarkan diri selaku wajib pajak
- 2. Mengakumulasi besarnya pajak terutang
- 3. Membayar sendiri pajak terutang
- 4. Menyerahkan dan bertangguang jawab dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya

- 5. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan
- 6. Wajib pajak yang mengalami lebih bayar dapat menyampaikan permohonan pengembalian
- 7. Wajib pajak yang beranggapan tidak puas dengan ketetapan pajak bisa menyampaikan keberatan dan banding

# 2.1.5 Moral Pajak

Moral Pajak (tax morale) disebut juga bentuk dorongan yang lahir dari pribadi sendiri saat melunasi pajak. Umumnya dalih wajib pajak menunaikan pajak lantaran pajak yang bersifat memaksa dan adanya kekhawatiran akan sanksi serta konsekuensi yang didapat apabila tidak turut serta menunaikan pajak. Tax morale sangat lekat kaitannya dengan kewajiban membayar pajak tanpa paksaaan dan secara sukarela. Apabila tax morale wajib pajak meningkat, terdapat kemungkinan wajib pajak dalam melancarkan Tax Evasion kian berkurang. Selanjutnya moral dapat menimbulkan sebuah perilaku, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Tindakan demikian juga berasal dari praktek individu selama hidupnya yang setelahnya tentu membentuk suatu kepribadian.

Adapun indikator Moral Pajak menurut (Mangoting et al., 2020) yaitu :

- 1. Sadar akan kewajiban membayar pajak
- 2. Membayar pajak secara sukarela
- 3. Adanya rasa tanggungjawab membayar pajak
- 4. Merasa bersalah dan malu jika tidak membayar pajak dengan sesuai

# 5. Taat aturan hukum perpajakan

Menurut (Hananto et al., 2023) indikator variabel Moral Pajak yaitu:

- Kesadaran mengenai kewajiban perpajakan warga negara dalam membayar juga menyampaikan pajak secara tepat
- 2. Adanya persepsi etika penghindaran pajak apabila kemungkinan tertangkapnya kecil
- 3. Menaati peraturan hukum perpajakan

Menurut (Awaluddin et al., 2022) indikator variabel Moral Pajak

# yaitu:

- 1. Wajib pajak turut berpartisipasi
- 2. Keyakinan wajib pajak akan pemerintah
- 3. Kondisi ekonomi
- 4. Kebanggaan nasional

Menurut (Aska & Umaimah, 2022) indikator variabel Moral Pajak yaitu :

- 1. Etika yang dilanggar
- 2. Rasa bersalah
- 3. Prinsip hidup
- 4. Taraf kepercayaan atas sistem pemerintah dan hukum
- 5. Persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan

# 2.1.6 Love of Money

Uang merupakan instrumen penting bagi kehidupan manusia yang juga sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang yang meyakini pentingnya uang selama hidupnya cenderung tinggi akan sifat *Love of Money*. Adapun *Love of Money* disebut juga karakter perbuatan seseorang yang mencintai uang dengan berlebihan. Sikap ini juga yang menjadi faktor seseorang dalam melangsungkan tindakan yang tidak etis. Seseorang yang mementingkan uang guna memperoleh kekayaan dalam hidupnya cenderung akan menghalalkan berbagai upaya agar tidak kehilangan sebagian uangnya. (Styarini & Nugrahani, 2020).

Love of Money yang disebuktkan ialah upaya seseorang mengadakan berbagai upaya untuk mengumpulkan kekayaan dengan memotong pengeluaran, bahkan ketika datang melunasi pajak. Wajib pajak yang termotivasi dengan pandangan Love of Money menggunakan berbagai upaya yang melampaui peraturan perpajakan yang berlaku guna mengurangi pengeluaran pembayaran pajaknya. Upaya wajib pajak dalam memangkas pengeluaran dilakukan dalam bentuk pelaporan sebagian harta yang didapat sehingga mengurangkan beban pajaknya (Mardiasmo, 2009).

Adapun indikator *Love of Money* menurut (Farhan et al., 2019) seperti berikut :

- 1. Achievement
- 2. Budget
- 3. Evil

- 4. Freedom
- 5. Good
- 6. Respect

Menurut (Kisman & Junaidi, 2022) indikator *Love of Money* sebagai berikut :

- 1. Evil
- 2. Freedom
- 3. Happiness
- 4. Important

Menurut (Fade et al., 2022) indikator Love of Money sebagai

# berikut:

- 1. Budget
- 2. Equity
- 3. Evil
- 4. Happiness
- 5. Motivator
- 6. Power of Control
- 7. Richness
- 8. Success
- 9. Self Expression
- 10. Social Influence

#### 2.1.7 Tax Evasion

(Rahayu, 2017, p. 147) menjelaskan *Tax Evasion* ialah upaya wajib pajak (WP) mengurangi, meniadakan, dan menyangkal dari kewajiban perpajakannya dengan cara yang menyalahi hukum guna mengelak pembayaran pajak agar tidak melaporkan SPT atau menutupi realita yang sesungguhnya. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) berarti upaya membayar pajak seminimal mungkin dari yang seharusnya ditunaikan. Adapun alasan wajib pajak melancarkan penggelapan pajak diindikasi karena mereka merasa dana masyarakat tidak dialokasikan secara efektif oleh pemerintah kepada masyarakat (Erawati & Pawestri, 2022).

Adapun indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) menurut (Khafidah & Indriasih, 2021) yakni :

- 1. Kebijakan penetapan tarif pajak
- 2. Adanya kerja sama yang efektif dan berkesinambungan antara wajib pajak dengan fiskus sebagai badan penyelenggara
- 3. Mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak
- 4. Kesadaran wajib pajak guna melaporkan SPT dengan benar

Menurut (Farhan et al., 2019) indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yaitu :

- 1. Penggelapan pajak dianggap tidak etis
- 2. Penggelapan pajak dianggap kadang-kadang etis
- 3. Penggelapan pajak dianggap etis

Menurut (Kisman & Junaidi, 2022) indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yakni :

- 1. Penggelapan pajak dianggap etis
- 2. Penggelapan pajak dianggap tidak etis

Menurut (Hananto et al., 2023) indikator Tax Evasion yakni:

- 1. Tindakan pembenaran aktivitas penggelapan pajak
- 2. Penggelapan pajak yang didukung norma subjektif
- 3. Tindakan yang memicu skema penggelapan pajak.

Menurut (Valentina & Sandra, 2019) indikator *Tax Evasion* (penggelapan pajak) yakni :

- 1. Tidak mencantumkan diri sebagai wajib pajak
- 2. Menyelewengkan NPWP
- 3. Tidak melaporkan SPT
- 4. Menyampaikan SPT tapi tidak sesuai
- 5. Menangkal pemeriksaan
- 6. Menampilkan catatan atau pembukuan dokumen palsu atau dipalsukan
- 7. Tidak melakukan pencatatan atau pembukuan di Indonesia
- 8. Tidak mengarsipkan catatan, buku juga dokumen yang sebagai dasar pembukuan akuntansi
- 9. Tidak melaporkan pajak yang usai dipotong
- 10. Tidak menyetorkan pajak sesuai dengan akumulasi yang seharusnya.

#### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilaksanakan tak luput pada temuan berbagai penelitian terdahulu yang sebelumnya usai dilangsungkan sebagai referensi, parameter, dan kajian. Perbedaan pada penelitian ini terhadap sebelumnya terletak antara variabelvariabel penelitian yang dikombinasikan dari sebagian penelitian terdahulu yang terkait dengan *Self Assessment System*, Moral Pajak, dan Love Money yang pernah dilakukan. Berikut sebagian penelitian terdahulu yang berkenaan dengan observasi ini, diantaranya:

Tabel 2.1 Article Mapping – Penelitian Terdahulu

No.	Jurnal, Penulis, Judul	Variabel dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Atlantis Press-Advances in Economics, Business and Management Research, volume 144 23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019)  • Yenni Mangoting • Vanessa Alma Sumarno • Talita Gloria • Sonia Dwi Indriani  "Does Coercive Power Influence The Relationship of Tax morale on Tax Evasion"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Tax morale  Moderasi M: Coercive Power  Metode: Analysis using partial least square structural equation models (PLS-SEM)	Tax Morale berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion  Sedangkan pada variabel Coercive Power tidak signifikan memoderasi hubungan moralitas wajib pajak terhadap perilaku Tax Evasion.
2.	Accounting 7 (2021) 1499– 1506  Ni Made Suwitri Parwati Muslimin Rosida Adam Chalarce Totanana Nina Yusnita Yamina Muhammad Dina  "The effect of tax morale on Tax Evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Tax morale in the THK Perspective X2: Tax Framing  Metode: Using statistikal and descriptive analysis	Tax Morale in the THK berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion  Tax Framing berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion
3.	Oblìk ì finansi, Issue 1(99), 2023  • Muliani Mangngalla • Alimuddin	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Love of Money	Love of Money memberi pengaruh positif terhadap Tax Evasion

			T
	• Grace T. Pontoh  "The Influence of Love of Money, Machiavellianism, and Injunctive Norms on Tax Evasion with Religiosity as Moderating Variable"	X2: Machiavellianism X3: Injuctive Norms  Moderasi M: Religiosity  Metode: Menggunakan data primer, kuesioner dan Partial least square (PLS) for data analysis	Religiosity memoderasi pengaruh positif dari Love of Money dan Machiavellianism terhadap Tax Evasion, sedangkan pada Injuctive Norms memoderasi pengaruh negatif
4.	International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Vol. 6 No. 5, September 2019, pages: 267-278  • Yohanes C. Seralurin • Yana Ermawati  "Influence of Self-Assessment System, Taxation Understanding, and Discrimination Toward Ethics of Tax Evasion: A Case in Papua Indonesia"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Self Assessment System X2: Taxation Understanding X3: Discrimination Toward Ethics  Metode: Menggunakan data primer, kuesioner, purposive sampling, analisis regresi linier berganda	Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Tax Evasion
5.	Akuntansi Dewantara Vol. 4 No 1 April 2020 Jurnal Ust Jogja  • Devi Styarini • Tri Siwi Nugrahani  "Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Love of Money X2: Machiavellian X3: Tarif Pajak X4: Pemahaman Pajak X5: Self Assessment System  Metode: Mengguanakan data primer dan random sampling	Love of Money memberi pengaruh negatif terhadap Tax Evasion Sedangkan Self Assessment System memberi pengaruh negatif terhadap Tax Evasion
6.	Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA) Vol. 15, No. 2, 2022  Naluri April Leana Nur Kholis  "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Tindakan Tax Evasion"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Self Assessment System X2: Keadilan X3: Teknologi Perpajakan  Metode: Menggunakan data primer, kuesioner melalui google form, random sampling, dan analisis regresi linier berganda SPSS v.25	Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap Tax Evasion
7.	Jurnal Simki Economic, Volume 5 Issue 2, 2022, Pages 119-123	Dependen Y: Tax Evasion	Self Assessment System tidak


	Teguh Erawati     Riranti Desinta Pawestri	Independen X1: Self Assessment System	memberi pengaruh terhadap <i>Tax Evasion</i>
	"Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion"	Metode: Menggunakan data primer, kuesioner, penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan random sampling	
	Indonesian Journal of Accounting and Governance Vol. 2, No. 2, December 2018	Dependen Y: Tax Evasion  Independen	
8.	<ul><li> Joe</li><li> Elsa Indriyani</li><li> Riana Sitawati</li><li> Subchan</li></ul>	X1 : Moral Wajib Pajak  Mediasi M : Kepatuhan WP	Tax Morale berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion Kepatuhan
	"Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas <i>Tax Evasion</i> dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi"	Metode:  Menggunakan data primer, kuesioner, random sampling, pendekatan Partial Least Square (PLS), dan analisis jalur regresi linier	memediasi pengaruh Moral Pajak terhadap Tax Evasion
9.	ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik, 2022 volume 1 Issue No 6, Pages 411  • Johanna Vivian Seputro • Suklimah Ratih  "Pengaruh Money Ethics, Religiusitas, <i>Tax morale</i> , dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai <i>Tax Evasion</i> "	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Money Ethics X2: Religiusitas X3: Tax morale X4: Keadilan Pajak  Metode: Menggunakan data primer, kuesioner, purposive sampling, pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi linier berganda	Money Ethics berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion Sedangkan Tax Morale berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion
10.	Jurnal Mutiara Akuntansi Vol. 7 No. 2(Desember 2022) 81-91  • Mohd. Idris Dalimunthe • Alistraja Dison Silalahi  "Pengaruh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Praktik Penggelapan Pajak"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Moral Pajak X2: Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan X3: Perilaku Tidak Etis  Metode: Menggunakan metode kuantitatif, purposive sampling, dan analisis regresi linier berganda	Moral Pajak tidak berpengaruh terhadap Tax Evasion

		Dependen	
		Y : Tax Evasion	
	ISAFIR-Islamic Accounting and Finance Review Volume 3, Nomor 1, Edisi Juni 2022	Independen X1: Love of Money X2: Keadilan Pajak	Love of Money berpengaruh positif terhadap Tax Evasion
	• Jumiati		ternadap rax Evasion
	• Lince Bulutoding	Moderasi	Budaya Siri'na dapat
11.	Raodahtul Jannah	M : Budaya Siri'na	memoderasi Love of
	"Pengaruh <i>Love of Money</i> dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Dengan Budaya Siri' Na Pacce Sebagai Pemoderasi"	Metode: Menggunakan data primer, kuantitatif, kuesioner, non probability purposive	Money terhadap Tax Evasion sedangkan pada Keadilan Pajak tidak
	Na l'acce Sebagai l'ellioderasi	sampling, pendekatan	
		asosiatif kausal, dan analisis	
		regresi linier berganda	
		Dependen	
	E-Jurnal <mark>Akuntans</mark> i Universitas	Y: Tax Evasion	
	Udayana Vol.26.2.Februari	Independen	
	(2019)	X1: Love of Money	
	Ni Dutu Cai Mantining A -!!	X2 : Machiavellian	Lava of Manan
	<ul><li>Ni Putu Sri Murtining Asih</li><li>Kadek Trisna Dwiyanti</li></ul>	X3 : Equity Sensitivity	Love of Money memberi pengaruh
12.	• Radek Hisha Dwiyanti		negatif terhadap <i>Tax</i>
	"Pengaruh Love of Money,	Metode:	Evasion
	Machiavellian, dan Equity	Menggunakan data primer,	Evasion
	Sensitivity Terhadap Persepsi	kuesioner, accidental	
	Etika Penggelapan Pajak ( <i>Tax</i>	sampling, pendekatan	
	Evasion)"	kuantitatif bersifat asosiatif,	
		analisis regresi linier berganda	
		Dependen Dependen	
		Y: Tax Evasion	
	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan	2.100 2705011	
	Keuangan Vol. 11, No. 2, July-	Independen	
	December 2022	X1: Love of Money	
	• Zesmitha Kisman	X2 : Machiavellianism	Love of Money tidak
13.	Junaidi	X3 : Tax Rates	memberi pengaruh
		No. 1	terhadap Tax Evasion
	"The Effect of Love of Money,	Metode : Menggunakan data primer,	
	Machiavellianism, and Tax	kuantitatif, kuesioner, dan	
	Rates on Tax Evasion"	pendekatan <i>Structural</i>	
		Equation Modelling (SEM)	
	Jurnal Akuntansi Volume 8 No.	Dependen	
	1 Februari 2019	Y: Tax Evasion	
	Gracia Emmanuella Valentina	Independen	Self Assessment
14.	Amelia Sandra	X1 : Keadilan	System tidak
17.	- 1 Infond Sundra	X1 : Readian X2 : Self Assessment System	memberi pengaruh
	"Analisis Faktor-Faktor Yang	X3 : Pelayanan Aparat Pajak	terhadap Tax Evasion
	Mempengaruhi Persepsi Wajib	1	
	Pajak Atas Penggelapan Pajak"	Metode:	

		Menggunakan kuesioner, purposive sampling, dan analisis regresi linier berganda	
15.	Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS) Volume 02 Nomor 02 Tahun 2020 (Hal: 28 - 54)  • Yuliani Karlina • Asep Kurniawan • Indah Umiyati  "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang)"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X1: Love of Money X2: Sistem Perpajakan X3: Keadilan Perpajakan X4: Diskriminasi Perpajakan X5: Pemahaman Perpajakan X6: Sanksi Perpajakan X7: Religiusitas  Metode: Menggunakan data primer, kuantitatif, kuesioner, non probability sampling dengan teknik purposive, dan analisis regresi linier berganda	Love of Money tidak memberi pengaruh terhadap Tax Evasion
16.	Wahana Riset Akuntansi, Vol. 11, No.1, pp. 21-33, 2023  • Hari Hananto • Ginevra Subiantoro • Maria Eugenia Hastuti  "Pengaruh Tax morale terhadap Tax Evasion Intention di Surabaya dengan Kepribadian Conscientiousness & Agreeableness sebagai Moderasi"	Dependen Y: Tax Evasion  Independen X: Tax morale  Moderasi M1: Conscientiousness M2: Agreeableness  Metode: Menggunakan data primer, kuesioner, purposive dan insidental sampling, dan analisis regresi linier sederhana	Tax Morale berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion  Kehati-hatian tidak memoderasi antara Tax Morale dengan Tax Evasion.  Keramahan memperlemah pengaruh negatif Moral Pajak terhadap Tax Evasion

# 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan hipotesis dengan memberikan penjelasan singkat mengenai gejala yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini memakai dua macam variabel, diantaranya variabel dependen berupa *Tax Evasion* dan variabel independen berupa *Self Assessment System*, Moral Pajak, serta *Love of Money* selaku faktor yang mempengaruhi *Tax Evasion*.



Sumber: Data diolah penulis 2023

# 2.4 Kerangka Konseptual

Love of Money (X3)

Terkait landasan teori serta penemuan terdahulu, maka diperlukan sebuah kerangka konseptual yang dapat menyempurnakan landasan teoritis yang diterapkan pada penyusunan penelitian. Adapun pada penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan sebagai berikut :

Pem ahaman Self
Assessment System (X1)

H1

Moral Pajak (X2)

H2

Tax Evasion

(Y)

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah penulis 2023

H3

Model penelitian ini ditunjukkan untuk mempermudah dalam menentukan arah dalam permasalahan penelitian sekaligus untuk pemahaman dalam menganalisis masalah, yaitu :

H1: Pengaruh Pemahaman Self Assessment System pada Tax Evasion.

H2: Pengaruh Moral Pajak pada Tax Evasion

H3: Pengaruh Love of Money pada Tax Evasion

# 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban temporer yang akan membahas mengenai dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari rumusan masalah penelitian dan kerangka pemikiran. Terkait uraian tersebut, dapat dihasilkan hipotesis dari penelitian ini, yakni :

# 2.5.1 Pengaruh Pemahaman Self Assessment System terhadap Tax Evasion

Self Assessment System ialah sebuah praktik dalam penarikan pajak dengan menyerahkan keleluasaan juga kepercayaan pada wajib pajak dalam mengkalkulasi, membayar serta menyampaikan pajaknya sendiri dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Apabila Self Assessment System diterapkan sesuai ketetapan yang sah tentunya agar tercipta realisasi pajak yang optimal. Artinya, kian efektif Self Assessment System dijalankan, maka tingkat Tax Evasion kian berkurang. Begitupun jika semakin tidak baik penerapan Self Assessment System maka kian besar pula taraf Tax Evasion yang terjadi. (Yunus et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan (Seralurin & Ermawati, 2019) membuktikan kalau *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*. Akan tetapi, berbanding terbalik oleh temuan (Styarini & Nugrahani, 2020), juga (Yunus et al., 2020) yang menunjukkan hasil negatif terhadap *Tax Evasion*. Adapun pada penelitian (Erawati & Pawestri, 2022) dan (Leana & Kholis, 2022) menyatakan bahwa tiada pengaruh terhadap *Tax Evasion*. Maka:

H1: Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Tax

Evasion

# 2.5.2 Pengaruh Moral Pajak terhadap Tax Evasion

Moral Pajak (*tax morale*) disebut juga aspek internal yang memicu individu wajib pajak agar mempunyai pandangan etis tidaknya bagi upaya

berlangsungnya *Tax Evasion* (Seputro & Ratih, 2022). Penelitian yang digarap (Mangoting et al., 2020), juga (Pratama et al., 2020) membuktikan terkait Moral Pajak pengaruhnya negatif pada *Tax Evasion*. Sedangkan pada penelitian (Dalimunthe & Dison Silalahi, 2022), dan (Maharani et al., 2021) memperlihatkan bahwa Moral Pajak tiada pengaruh pada *Tax Evasion*. Maka:

#### H2: Moral Pajak berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion

#### 2.5.3 Pengaruh Love of Money terhadap Tax Evasion

Uang menjadi aspek penting kehidupan pada setiap orang. Namun, seorang dengan sifat *Love of Money* yang berlebihan akan lebih menghargai uang dan meletakkan ketertarikan mendalam akan uang. Pribadi dengan *Love of Money* yang tidak rendah dinilai minim moralitas dibandingkan oleh pribadi yang mempunyai *Love of Money* yang tidak tinggi (Jumiati et al., 2022). Penelitian yang dilangsungkan (Mangngalla' et al., 2023), dan (Jumiati et al., 2022) membuktikan terkait *Love of Money* pengaruhnya positif pada *Tax Evasion*. Hanya saja, berbanding terbalik oleh temuan (Asih & Dwiyanti, 2019) yang menunjukkan hasil negatif terhadap *Tax Evasion*. Sedangkan pada penelitian (Kisman & Junaidi, 2022), (Choiriyah & Damayanti, 2020), dan (Karlina et al., 2021) membuktikan bahwa *Love of Money* tiada pengaruh pada *Tax Evasion*. Maka:

#### H3: Love of Money berpengaruh negatif terhadap Tax Evasion